



**Kerja Sama Kantor Detensi Imigrasi dan *International Organization For Migration*:
Studi Kasus Perlindungan Pengungsi dan Pencari Suaka Anak di
Rumah Detensi Imigrasi Semarang**

Teu Meryesca Wicaksari

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website:<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Refugees and asylum seekers stationed in Semarang detention center form a family group that cause many children there. In an effort to protect refugees and child asylum seekers, the Semarang immigration detention center in collaboration with the International Organization for Migration in handling the needs during the process of determining the status of the United Nation High Commissioner for Refugees in Semarang rudenim. The purpose of this research is to explain the cooperation used to protect the right of refugees and asylum seekers in rudiment in Semarang. Policies on the fulfillment of the right to live (to obtain food), health and education are central to the policies adopted in Semarang Rudenim Using the concept of policy implementation, this study argues that interagency cooperation is essential to implement policy strategies. The results of this study indicate that cooperative efforts of refugee protection and child asylum seekers are done by fulfilling the basic rights of children in accordance with the Universal Declaration of Human Rights. This cooperation involves the Regional Government of Semarang City and child-observer NGOs in Semarang City.

Keywords: *cooperation, IOM, refugees and asylum seekers, immigration detention house*

PENDAHULUAN

Dalam golongan pengungsi dan pencari suaka juga terdapat anak-anak yang termasuk dalam golongan kelompok renta yang harus dilindungi haknya. Anak-anak rentan menjadi korban penganiayaan yang dilakukan dengan berbagai macam bentuk secara sengaja atau tak terelakan, atau karena situasi (Alaman, 2015). Anak-anak itu mungkin menjadi korban dari klaim hak milik bersama dengan segala akibatnya, disia-siakan, diperas tenagannya atau untuk kepuasan seks, diperlakukan dengan semena-mena, diperdagangkan, menjadi korban perang baik sebagai orang sipil maupun sebagai tentara di bawah umur, dan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh negara totaliter (Davies dalam Alaman, 2015).

Dalam konteks hak pengungsi dan pencari suaka anak perlu dilindungi karena hal tersebut telah tertuang dalam hukum nasional yaitu merujuk pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2002. Undang-undang tersebut berisi tentang perlindungan anak yaitu sesuai pasal 60 yang menyebutkan bahwa anak yang harus dilindungi dan memperoleh perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 yang salah satunya adalah anak yang menjadi pengungsi. Berdasarkan hukum

internasional, perlindungan pengungsi anak menurut hukum internasional adalah sesuai dengan pasal 22 konvensi hak-hak anak. Selain itu menurut hukum kebiasaan internasional, jika sebuah negara melakukan perlindungan terhadap prinsip hak asasi manusia, maka secara tidak langsung juga mewajibkan negara tersebut untuk melindungi hak-hak pengungsi anak.

Di Indonesia terdapat dua organisasi Internasional sekaligus yang menangani masalah pengungsi, yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *International Organization of Migration* (IOM). Orang Asing yang menyatakan diri sebagai pengungsi atau pencari suaka, tidak dapat dikenakan sanksi seperti imigran ilegal. Namun, mereka akan diserahkan kepada pihak UNHCR dan IOM dalam penanganannya hingga penempatan ke negara ketiga (Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tanggal 30 September 2002, Tentang Penanganan Terhadap Orang Asing). UNHCR berfungsi sebagai pengawas proses penentuan status sebagai pengungsi, penempatan kenegara ke tiga dan repatriasi. Selain UNHCR, lembaga internasional yang terlibat adalah IOM dalam memberikan bantuan sehari-hari, meliputi penyediaan makan, akomodasi dan perawatan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-011.OT.01 tahun 2009 bahwa Pemerintah memberikan izin tinggal bagi pengungsi dan pencari suaka di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) hingga prosedur *Refugee Status Determination* (RSD) selesai. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang melanggar Undang-Undang Imigrasi yang telah direvisi pada tahun 2011. Sebagian besar pengungsi dan pencari suaka tidak dapat menghindari penempatan di rudeni, tidak terkecuali anak-anak juga mengalami hal serupa dalam proses panjang penentuan *Refugee Status Determination* (RSD) selesai.

Pengungsi dan pencari suaka yang ditempatkan didalam rudenim selanjutnya disebut dengan deteni. Bab III Undang-undang keimigrasian Nomer 6 Tahun 2011 menyatakan mengenai bagaimana Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) bisa dibangun dan kondisi yang menyebabkan seseorang ditempatkan dalam rumah detensi dalam jangka waktu penahanan yang tidak ditentukan. Penempatan deteni didalam rudenim dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan menyebabkan terjadinya penumpukan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia (Membangun Rumah Detensi Imigrasi, 2012).

Adapun dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bagaimana kerjasama yang dilakukan Kantor Detensi Imigrasi Semarang dan IOM dalam melindungi pengungsi dan pencari suaka anak yang ada di rudenim Semarang. Pada penelitian ini penulis menggunakan kerangka pikir konsep implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang membagi 5 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu, standar dan sasaran kebijakan; sumberdaya; komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; karakteristik agen pelaksana; dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik (Subarsono, 2005). Kebijakan pemenuhan hak dasar akan dijelaskan dengan pedoman konsep tersebut. Kerja sama yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan saling berkaitan jika dilihat berdasarkan pedoman variabel Van Meter dan Van Horn. Terdapat banyak agen yang nantinya setiap agen akan diteliti bagaimana kekuatan dan karakteristik dalam menjalankan kebijakn perlindungan anak. Dari lima variabel Van Meter akan diketahui kendala atau pengahambat dari kebijakan perlindungan anak pengungsi dan pencari suaka yang diterapkan di rudenim Semarang.

PEMBAHASAN

Kondisi Pengungsi dan Pencari Suaka Anak di Rudenim Semarang

Terdapat 92 orang deteni yang ditampung di rudenim Semarang 37% deteni merupakan anak-anak dan 63% adalah deteni dewasa. Keberadaan mereka bersifat keluarga, artinya mereka mengungsi dalam bentuk kelompok keluarga. Namun ada penghuni anak rudenim Semarang yang keberadaannya hanya bersama ibu, mereka terpisah dari ayah dan kelompok pengungsi lain dalam perjalanan menuju Australia yang sedang transit di Indonesia.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan pengungsi dan pencari suaka tidak mendapatkan perlindungan efektif di Indonesia. Faktor-faktor ini meliputi kurangnya perlindungan hukum, lamanya masa tunggu untuk proses penempatan ke negara ketiga secara permanen, terbatasnya bantuan kebutuhan dasar (hak atas tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan) dan kondisi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) (suaka.or.id)

Perlindungan pengungsi dan pencari suaka anak di rudenim Semarang memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi rudenim yang terbatas dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Terdapat kendala pada pemenuhan hak dasar yang berkaitan dengan tempat tinggal dan pendidikan pengungsi dan pencari suaka anak di rudenim Semarang. Lingkungan rudenim Semarang yang tidak ramah anak menyebabkan adanya gangguan psikis pada pertumbuhan mental pengungsi dan pencari suaka anak. Tidak terdapat ruangan khusus anak untuk bermain dan belajar menyebabkan perkembangan pikiran yang berkaitan dengan kepingtaran akan terganggu. Selain itu, tidak ada pemisah bangunan antara deteni anak dan deteni dewasa dengan kasus pelanggaran pidana yang menyebabkan keberadaannya bercampur merupakan sebuah potensi ancaman bagi tumbuh kembang mental anak.

Melihat kondisi rudenim Semarang yang serba terbatas, Kantor detensi imigrasi melakukan kerja sama dengan IOM yang berfokus pada pemenuhan hak dasar pengungsi dan pencari suaka anak di rudenim Semarang. Upaya melindungi pengungsi dan pencari suaka anak di rudenim Semarang melibatkan berbagai elemen pemerintahan, peran serta masyarakat, hingga kerjasama dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN dan Internasional. Kerja sama dilakukan kantor detensi imigrasi Semarang dalam berbagai skala banyak melibatkan lembaga masyarakat baik pemerintahan maupun nonpemerintahan. Upaya perlindungan pengungsi dan pencari suaka juga dilaksanakan oleh salah satu lembaga yang ada di Indonesia yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Mekanisme penanganan pengungsi di Indonesia yang biasanya dilakukan adalah dengan melaporkan kepada kepolisian setempat. Pelaporan ini melibatkan masyarakat sebagai kelompok sosial sebagai aktor yang memiliki peran langsung di lingkungannya. Kemudian, kepolisian setempat memproses laporan warga dan akan dilanjutkan melaporkan ke Mabes Polri. Mabes Polri melaporkan ke Kementerian Luar Negeri yang lalu memberitahukan kepada perwakilan UNHCR di Indonesia untuk diproses dan ditempatkan di rudenim sekitar. Selanjutnya petugas UNHCR akan melakukan sesi wawancara dan menempatkan di rudenim sementara yang biaya dan kebutuhannya akan ditanggung UNHCR dan IOM.

Upaya Perlindungan Pengungsi dan Pencari Suaka Anak di Rudenim Semarang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia termasuk didalamnya adalah hak anak, menjelaskan bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Secara garis besar tidak boleh ada perbedaan antara warga sipil dengan pengungsi karena hak-hak yang melekat pada pengungsi terkait dengan warga sipil. Hak anak harus dipenuhi oleh semua pihak, baik orang tua, tenaga kesehatan, serta negara lain dimana anak itu berada dengan baik, utuh, dan optimal sejak anak berusia dini dan bahkan sejak dalam kandungan. Pemenuhan hak untuk tumbuh kembang anak harus diperhatikan dengan baik dengan

segala bentuk perlakuan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Peneliti membahas mengenai hak asasi manusia bagi pengungsi terutama hak deteni anak pengungsi dan pencari suaka di Rudenim Semarang. Di Indonesia hak asasi bagi pengungsi telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Secara garis besar tidak boleh ada perbedaan hak antara warga sipil dengan pengungsi karena hak-hak yang melekat pada pengungsi terkait dengan hak warga sipil.

Langkah Kantor Detensi Imigrasi Semarang bekerja sama dengan IOM untuk melindungi hak pengungsi dan pencari suaka anak adalah dengan melakukan pemenuhan hak dasar anak. Hak dasar anak yang berlaku secara universal terdapat dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1989. KHA merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Hak anak yang dimaksud adalah hak asasi manusia untuk anak (Anshor, 216) Agenda perlindungan dilakukan dengan pemenuhan hak dasar berupa pemenuhan hak hidup (memperoleh makanan), kesehatan dan pendidikan didalam rudenim Semarang.

Anak-anak yang ada di Rudenim Semarang merupakan pengungsi dan pencari suaka yang digolongkan berdasarkan usia. Berdasarkan ketentuan Konferensi Hak Anak (KHA), yang dimaksud anak adalah setiap anak yang berarti setiap manusia dibawah usia 18 tahun. Sudah seharusnya anak diperlakukan dengan lebih manusiawi dan dijamin hak-haknya terpenuhi. KHA merupakan sebuah turunan dari HAM yang berlaku secara universal. Namun demikian sering kali anak terpinggirkan karena dianggap belum layak mendapat perlakuan seperti orang dewasa. Terlepas dari segala kekurangannya, sebagai manusia anak mempunyai hak-hak yang tidak bisa dinafikkan begitu saja, mengingat anak memiliki peran strategis sebagai generasi penerus. Pemenuhan hak pengungsi dan pencari suaka anak menjadi sesuatu yang sangat penting guna menjamin perkembangan dan keberlangsungan hidup yang lebih baik di masa depan.

Peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap hak pengungsi dan pencari suaka anak dilakukan oleh IOM guna meningkatkan gerakan sosial dan moral dalam upaya perlindungan hak pengungsi dan pencari suaka anak di rudenim Semarang. Perlindungan ini dilakukan oleh IOM dan staf kantor detensi imigrasi Semarang untuk mengupayakan perlindungan hak dasar pengungsi dan pencari suaka anak yang ada di Rudenim Semarang. Upaya perlindungan melibatkan organisasi lokal Semarang yang bergerak dibidang kemanusiaan. Organisasi tersebut adalah Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang membantu IOM dalam pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi dan pencari suaka anak di rudenim Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Darwanto¹ Kepala Kantor Detensi Imigrasi Semarang, perlindungan hak pengungsi dan pencari suaka anak di fokuskan menjadi tiga poin utama. yaitu: (1) hak hidup (untuk mendapatkan makanan), dimana pengungsi yang berada di negara orang lain juga berhak untuk dilindungi dan berhak mendapatkan hak hidup mereka yaitu untuk mendapatkan makanan; (2) kesehatan, dimana pemenuhan kesehatan juga merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh rudenim Semarang dalam melindungi pengungsi dan pencari suaka anak; dan (3) pendidikan, dimana pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian penting pemerintah Indonesia agar anak-anak pengungsi tersebut tetap mendapatkan akses pendidikan.

¹ Penulis melakukan wawancara dilaksanakan di kantor Rudenim Semarang, tanggal 3 Agustus 2017, pukul 11.00 WIB

Aktor yang terlibat dalam perlindungan hak pengungsi dan pencari suaka anak harus memiliki pengetahuan, sikap dan tindakan yang peduli terhadap perwujudan upaya pemenuhan hak anak di rudenim Semarang. Standar dan sasaran kebijakan merupakan fokus awal yang harus dipahami oleh pelaksana kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi (Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasi, 2005).

Standar dan sasaran kebijakan merupakan fokus awal yang harus dipahami oleh pelaksana kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi (Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi, 2005).

Standar dari perlindungan pengungsi dan pencari suaka anak dalam kebijakan pemenuhan hak dasar berupa hak hidup, hak terjamin akan kesehatan dan mendapat pendidikan adalah terpenuhinya hak dasar tersebut. Standar dari hak hidup adalah terpenuhinya kebutuhan asupan makanan bagi pengungsi dan pencari suaka anak di rudenim Semarang. Sedangkan kesehatan dalam hal perlindungan ini, standarnya adalah tersedianya fasilitas yang menunjang pemenuhan kesehatan pengungsi dan pencari suaka anak di dalam rudenim Semarang. Yang terakhir adalah pendidikan, standarnya tentu saja berbeda antara anak Indonesia dengan pengungsi dan pencari suaka anak yang ada di Indonesia, dalam hal ini pemenuhan pendidikan dicukupkan pada tersedianya pendidikan nonformal di dalam rudenim Semarang.

Sasaran perlindungan dan pemenuhan hak dasar adalah memberikan perlindungan pengungsi dan pencari suaka anak yang ada didalam rudenim Semarang. Lamanya masa tunggu penentuan status menyebabkan bertumpuknya jumlah deteni didalam rudenim Semarang. Semakin bertumpuk jumlah deteni artinya semakin banyak jumlah penghuni yang menyebabkan kelebihan kapasitas dari rudenim yang akan menyebabkan terjadinya gesekan kepentingan antar deteni dan hingga dapat menyebabkan konflik. Untuk mencegah terjadinya konflik tersebut diperlukan aturan tegas yang berfungsi untuk melindungi golongan lemah, termasuk didalamnya pengungsi dan pencari suaka anak di dalam rudenim Semarang.

Berdasarkan wawancara dengan Indah Hartini² *Operation Assistant* IOM Semarang pelaksanaan pemenuhan hak hidup anak di rudenim sudah dapat dikatakan baik. Sasarannya yaitu, terwujudnya upaya pemenuhan hak anak dengan terwujudnya pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial dan pendidikan nonformal di rudenim Semarang. Dipenuhinya ketiga sasaran ini berkat kerja yang cukup baik dari sub bagian perawatan dan kesehatan Rudenim Semarang yang bekerja sama dengan IOM dalam pemenuhan kebutuhan sehari hari, Persatuan Keluarga Berencana Indonesia cabang Semarang dalam pemenuhan pendidikan nonformal dan Universitas Soegijapranata Fakultas Psikologi dalam melaksanakan konseling rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk reintegrasi sosial dimasa depan. Berdasarkan hasil pelaksanaan magang peneliti di Kantor Detensi Imigrasi Semarang dalam pelaksanaan unit Pelaksana Teknis Harian rudenim dibantu oleh IOM, PKBI, Yayasan Setara, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM kanwil Jateng hingga Rumah Sakit Colombia Semarang.

Sumber Daya Manusia dalam Perlindungan Pengungsi dan Pencari Suaka Anak

² Penulis melakukan wawancara di kantor Detensi Imigrasi Semarang, tanggal 3 Agustus 2017, pukul 10.00 WIB.

Dalam implementasi perlindungan pengungsi dan pencari suaka anak di rudenim Semarang memerlukan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas baik dan berkuantitas seimbang (Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi, 2005). Sumberdaya manusia dalam pelaksanaan perlindungan pengungsi dan pencari suaka anak di rudenim Semarang melibatkan beberapa LSM. Rudenim Semarang dan IOM merupakan sumberdaya utama dalam kebijakan pemenuhan hak dasar pengungsi dan pencari suaka anak di Rudenim Semarang.

Pemenuhan hak dasar dalam pelaksanaan kebijakan hak hidup untuk memperoleh makanan yang dilakukan oleh rudenim dan IOM adalah dengan menyediakan satu staff khusus untuk mengatur makanan yang diinginkan para deteninya. Penyediaan staff khusus tersebut karena pihak Rudenim menyadari bahwa selera makan para deteninya berbeda-beda. Rudenim Semarang juga menyediakan dapur sendiri apabila para deteninya ingin masak sesuai makanan mereka sehari-hari di negara asal. Staf khusus bertugas mengurus pengadaan makanan.

Kebijakan dalam pemenuhan kesehatan di rudenim Semarang dilakukan oleh IOM bekerjasama dengan Rumah Sakit Columbia Semarang. Dalam SOP tertulis, deteni sakit, hamil atau anak di bawah umur penanganan perlindungannya apabila diperlukan untuk pemindahan sementara ke luar detensi berdasarkan perintah Direktur Jenderal Imigrasi. Fasilitas pemenuhan kesehatan yang ada di rudenim Semarang digunakan secara maksimal dengan mendatangkan dokter praktisi dua kali dalam seminggu dan pengadaan program posyandu sekali dalam setiap bulannya. Sumberdaya yang terlibat dalam pemenuhan kesehatan ini adalah pihak rudenim dalam pengadaan fasilitas, staff dokter Rumah Sakit Columbia Semarang dan IOM sebagai pihak yang melakukan pembiayaan.

Beberapa LSM di Semarang juga ikut mengisi program pemenuhan hak dasar berupa hak memperoleh pendidikan kepada pengungsi dan pencari suaka anak yang ada di rudenim Semarang. Persatuan Keluarga Berencana Indonesia, rutin memberikan pelajaran nonformal kepada deteni anak. Selain program belajar, PKBI juga memberikan penyuluhan tentang berbagai informasi yang sekiranya berguna bagi deteni (seperti penyuluhan anti narkoba dan menjaga kesehatan).

Hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan perlindungan hak pengungsi dan pencari suaka anak di rudenim Semarang cukup erat. Upaya pelaksanaan kerjasama berjalan lancar namun hasil kerja sama belum dapat sepenuhnya berhasil. Kendala kerja sama ada pada Pemerintah Daerah Semarang yang pesimis menganggap sebelah mata akan hak pengungsi dan pencari suaka yang ada di Rudenim Semarang. Selain itu, upaya pemenuhan pendidikan terganjal permasalahan perbedaan sosial budaya dan bahasa yang akan mempersulit banyak pihak dalam pelaksanaannya.

Salah satu upaya yang dilakukan IOM dan kantor detensi imigrasi Semarang untuk melindungi anak-anak dari rudenim yang sudah kelebihan kapasitas adalah dengan melaksanakan rapat koordinasi Penanganan detensi dengan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Tengah. Berdasarkan surat rapat koordinasi W.13.GR.02.07-171 tentang Koordinasi tersebut, membuahkan sebuah hasil upaya pengadaan akomodasi (*community house*) di wilayah Kota Semarang bagi Pengungsi dan pencari suaka anak dan pengungsi pencari suaka yang memiliki keluarga. Proses tersebut berlanjut pada upaya memperoleh persetujuan kepada Walikota Semarang dengan diterbitkannya surat No IOM/IND/II/2016/014 tentang permohonan penempatan pengungsi dan pencari suaka dibawah umur di Semarang Jawa Tengah Sesuai dengan UU Keimigrasian No 6 Tahun 2011 dan peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No: IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal, dijelaskan bahwa Pengungsi dan pencari suaka dapat ditempatkan diluar Rumah Detensi Imigrasi atau tempat lainnya dan diantara mereka juga terdapat anak-anak yang datang ke Indonesia tanpa pendamping atau wali. Kondisi rumah

detensi yang sudah kelebihan kapasitas dapat berakibat buruk terhadap perkembangan mental dan psikis bagi pengungsi, pencari suaka, kelompok rentan dan anak-anak. Namun upaya tersebut mendapat penolakan dari Pemerintah Kota Semarang. Melalui surat No 019.3/3350 menyebutkan bahwa Jumlah kelebihan kapasitas di rudenim Semarang belum mendesak untuk dipindahkan ke tempat penampungan lain (*community house*).

Kepala kantor detensi imigrasi Semarang merupakan ketua harian dalam pelaksanaan perlindungan hak pengungsi dan pencari suaka di rudenim Semarang. Agen utama pelaksana perlindungan pengungsi dan pencari suaka anak di rudenim Semarang adalah kantor detensi imigrasi Semarang dan IOM. Sehingga karakternya sangat kuat dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak dasar berupa hak hidup, kesehatan dan pendidikan.

Kuatnya karakter dari kantor detensi imigrasi Semarang dan IOM menyebabkan banyak upaya pemenuhan yang dilakukan salah satunya dengan bekerjasama dengan PKBI dalam pemenuhan pendidikan di rudenim Semarang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Ahmad Sofian³, kantor detensi imigrasi Semarang dan IOM memiliki karakter kuat dan memiliki peran cukup besar dalam melaksanakan upaya-upaya perlindungan pengungsi dan pencari suaka anak di rudenim Semarang. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hartini⁴, selaku *operation assistant* IOM perwakilan Semarang. Upaya tersebut dilakukan IOM dengan bantuan Kantor detensi imigrasi Semarang dan juga LSM-LSM yang ada di Semarang. Hasil dari upaya IOM tersebut ada dalam bentuk dokumen laporan kerja dan jurnal evaluasi penyelenggaraan perlindungan hak pengungsi dan pencari suaka anak di rudenim Semarang.

Pelaksanaan perlindungan pengungsi dan pencari suaka anak didalam rudenim Semarang merupakan sebuah kebijakan dalam pemenuhan hak dasar. Dalam proses penerapan kebijakan tersebut, kondisi politik sangatlah mempengaruhi, karena fokus pemerintah akan lebih cenderung teralih pada masalah-masalah politik yang sedang terjadi. Kondisi politik Kota Semarang pasca pemilu Walikota 2009 belum stabil, fokus pemerintah belum menemukan arah tegas. Hal ini dikarenakan korupsi yang melanda Walikota Semarang pada saat itu. Soemarmo merupakan walikota terpilih pada tahun 2010-2015, namun ditahun 2012 dia terseret dalam kasus dugaan suap terkait pembahasan APBD Semarang 2011-2012 (kpk.go.id, 2012).

Terlepas dari isu korupsi sebagai masalah politik dalam negeri, tampilan dan fokus SBY sebagai Presiden Indonesia di kancah internasional sangat berbeda. Selama 10 tahun pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan SBY, untuk fokus kebijakan luar negeri dapat dikatakan berkembang positif, terutama pada *event-event* politik tingkat dunia, bahkan sering kali menjadi tuan rumah. Selain itu, Pemerintah Indonesia fokus pada terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain, seperti Jepang, China, India dan lainnya (Bappenas.go.id). Sehingga hal tersebut membuat isu-isu penting mengenai anak kurang diperhatikan. Isu anak sangat jarang terdengar selain kebijakan wajib belajar 9 dan 11 tahun.

Hal kedua yang tidak kalah berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan adalah kondisi sosial ekonomi. Fokus Pemerintah Kota Semarang dalam mengkaji pelaksanaan sebuah kebijakan khususnya pemenuhan hak anak secara umum tidak bisa terlepas dari keadaan ekonomi daerah. Sedangkan, kondisi anak yang berada di Kota Semarang dalam keadaan perlu perhatian khusus. Terlebih anak asing yang ada di Indonesia perlu mendapatkan perlindungan sebagai gambaran Semarang merupakan kota

³ Penulis melakukan wawancara dilaksanakan di kantor Yayasan Setara Semarang, tanggal 2 Agustus 2016, pukul 11.00 WIB.

⁴ Penulis melakukan wawancara yang dilaksanakan di Kantor Detensi Imigrasi Semarang tanggal 3 Agustus 2016, pukul 10.00 WIB.

yang layak terhadap anak. Namun sebuah kebijakan tidak dapat terlepas dari keadaan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Permasalahan kemiskinan karena ekonomi yang buruk dan golongan masyarakat berlatar belakang ekonomi rendah yang banyak, membuat angka kemiskinan dan permasalahan sosial menjadi tinggi. Hal tersebut membuat Pemerintah Indonesia memiliki banyak fokus masalah dalam menjalankan sebuah kebijakan di dalam negeri.

Kendala dalam Upaya melindungi Pengungsi dan Pencari Suaka Anak di Rudenim Semarang

Kendala perlindungan pengungsi dan pencari suaka anak di rudenim Semarang berdasarkan pada penelitian adalah didapati sebuah penemuan rendahnya minat Pemerintah Daerah Semarang dalam upaya melindungi pengungsi dan pencari suaka anak yang ada di Rudenim Semarang. Kendala selanjutnya bersifat teknis, yaitu dalam hal komunikasi. Perbedaan budaya menyebabkan cara berkomunikasi menjadi beraneka ragam. Banyaknya deteni yang berasal dari berbagai negara menyebabkan komunikasi penggunaan bahasa menjadi kendala dalam aktifitas sehari-hari. Terbatasnya kemampuan bahasa inggris menyebabkan komunikasi dalam pemenuhan kebutuhan dasar menjadi sulit hingga sering terjadi miskomunikasi. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan sejak dini sangat penting diterapkan bagi anak pengungsi dan pencari suaka agar mereka dapat menggunakan bahasa inggris di dalam rudenim Semarang.

PENUTUP

Kerja sama kantor detensi imigrasi dan IOM dalam memberikan perlindungan hak pengungsi dan pencari suaka anak di rudenim Semarang dilakukan dengan tujuan dasar terpenuhinya hak dasar anak. Hak dasar anak dalam penelitian ini terfokus pada tiga aspek yaitu hak hidup (memperoleh makanan), terjamin kesehatan dan hak mendapat pendidikan. Dalam pemenuhan hak dasar tersebut, IOM dan rudenim Semarang melakukan kerjasama dengan Rumasakit Columbia Semarang dan Yayasan Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Rs Colombia bertugas memberi pelayanan kesehatan, sedangkan PKBI memberikan pendidikan nonformal bagi anak-anak yang ada didalam rudenim Semarang.

Pelaksanaan kerja sama perlindungan hak pengungsi dan pencari suaka anak di rudenim Semarang dianalisis dengan konsep implementasi kebijakan. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan kebijakan yang penerapannya dapat dikaji dengan konsep implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang membagi 5 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu, standar dan sasaran kebijakan; sumberdaya; komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; karakteristik agen pelaksana; dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran perlindungan hak anak yang diterapkan di rudenim Semarang jelas terukur. Standar implementasi dengan indikator tercapainya upaya pemenuhan hak hidup untuk mendapat makanan, terjaminnya kesehatan dan pemenuhan hak pendidikan. Sasaran perlindungan tertuju pada anak yang menjadi bagian dari pengungsi dan pencari suaka yang berada di rudenim Semarang. Lamanya masa tunggu penentuan status pengungsi dan pencari suaka yang dilakukan oleh UNHCR menyebabkan jumlah deteni bertumpuk dan rentan akan terjadinya konflik. Pencegahan terjadinya singgungan kepentingan hingga menyebabkan konflik didalam rudenim dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kelompok renta. Kelompok renta termasuk didalamnya adalah anak-anak yang menjadi deteni di rudenim Semarang.

Variabel konsep implementasi kebijakan selanjutnya adalah sumberdaya. Sumberdaya dalam pelaksanaan strategi tersebut adalah kantor detensi imigrasi Semarang

bekerja sama dengan IOM, Pemda Kota Semarang dan PKBI Semarang. Hubungan yang dilakukan antar sumberdaya atau agen pelaksana strategi dilaksanakan atas dasar komitmen bersama dalam melindungi hak anak di rudenim Semarang. Dalam analisis pelaksanaan hubungan antar agen ini dapat diketahui hal-hal yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak dasar pengungsi dan pencari suaka anak di rudenim Semarang. Hal tersebut berkaitan dengan karakter agen yang bersifat kuat dan memiliki otoritas penuh atas keputusan yang harus diambil bersama. Contohnya dalam pemenuhan akomodasi *community house* yang hingga saat ini terdapat kendala dalam perijinan oleh Pemda Kota Semarang.

Kendala perlindungan pengungsi dan pencari suaka anak di rudenim Semarang berdasarkan pada penelitian adalah didapati sebuah penemuan rendahnya minat Pemerintah Daerah Semarang dalam upaya melindungi pengungsi dan pencari suaka anak yang ada di Rudenim Semarang. Kendala selanjutnya bersifat teknis, yaitu dalam hal komunikasi. Perbedaan budaya menyebabkan cara berkomunikasi menjadi beraneka ragam. Banyaknya deteni yang berasal dari berbagai negara menyebabkan komunikasi penggunaan bahasa menjadi kendala dalam aktifitas sehari-hari. Terbatasnya kemampuan bahasa inggris menyebabkan komunikasi dalam pemenuhan kebutuhan dasar menjadi sulit hingga sering terjadi miskomunikasi. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan sejak dini sangat penting diterapkan bagi anak pengungsi dan pencari suaka agar mereka dapat menggunakan bahasa inggris di dalam rudenim Semarang.

Penelitian ini masih terdapat kekurangan dalam menganalisis upaya melindungi pengungsi dan pencari suaka anak di rudenim Semarang. Saran penulis untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dalam kasus perlindungan anak pengungsi dan pencari suaka diharapkan untuk mengkaji lebih banyak referensi maupun sumber yang berhubungan dengan masalah terkait. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan pembahasan kasus ini dengan teori – teori lain untuk memperkaya literasi dalam studi hubungan internasional.

Referensi

- Anshor, M. U. (216). *Memutus Rantai Ketidak Adilan Global Care Dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bappenas.go.id*. (n.d.). Retrieved Januari 28, 2018, from Bappenas.go.id
- Konsideran Konvensi Tentang Hak-hak Anak. (2006). *Konsideran Konvensi Tentang Hak-hak Anak*, (p. 1). Yogyakarta.
- kpk.go.id*. (2012, Agustus 14). Retrieved Januari 30, 2018, from [KPK Berita: Soemarmo Divonis 1,5 Tahun: kpk.go.id](http://KPK.Berita:SoemarmoDivonis1,5Tahun:kpk.go.id)
- Membangun Rumah Detensi Imigrasi*. (2012, Maret 29). Retrieved Maret 21, 2017, from [JRS Indonesia: http://jrs.or.id/campaigns/detention/to-build-an-immigration-detention-home/](http://JRSIndonesia: http://jrs.or.id/campaigns/detention/to-build-an-immigration-detention-home/)
- suaka*. (2017, januari 18). Retrieved desember 13, 2017, from suaka.or.id
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar